BAGAIMANA PANDANGAN AGAMA TENTANG DONOR MATA?

AGAMA ISLAM

MUI pada tanggal 13 Juni 1979 di Jakarta mengeluarkan fatwa yang membolehkan orang menjadi donor mata, yaitu sebagai berikut:
"Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafat dengan diketahui, disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah."
Fatwa tersebut ditandatangani oleh KH. Syukri Gozali.

AGAMA KATOLIK

Paus Yohanes Paulus I pada tanggal 6 September 1978 mengeluarkan pernyataan: Mendonorkan mata atau anggota tubuh setelah meninggal merupakan sumbangan kemanusiaan yang mulia dalam rangka memperbaiki dan memperpanjang hidup sesamanya.

AGAMA PROTESTAN

Seorang donor mata dapat membuktikan kasihnya kepada sesama tidak hanya dengan kata-kata tetapi benar-benar dilaksanakan dalam perbuatan (Dirjen Bimas Kristen Protestan Dep. Agama RI).

AGAMA HINDU

Dalam ajaran Hindu, mendonorkan mata setelah meninggal dunia dibolehkan karena tidak bertentangan dengan tujuan ajaran Hindu yaitu jagadhita (kebahagiaan mahluk sedunia).

AGAMA BUDDHA

Bagi umat Buddha berdana berupa kornea mata merupakan Dana Paramita, yang akan dapat meningkatkan nilai kehidupan manusia dalam kehidupan yang akan datang (Dirjen Bimas Hindu Buddha RI).

Dengan menjadi donor mata, Anda memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

PETA LOKASI

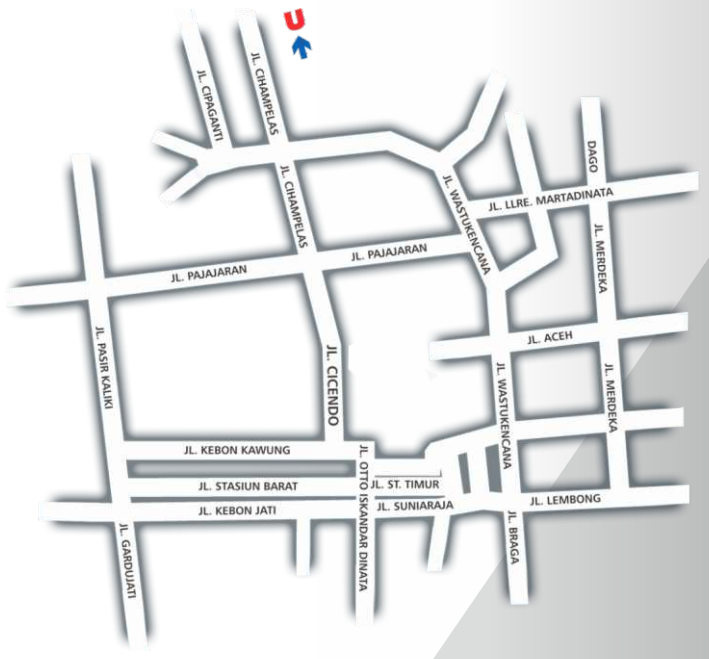

Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi:

PUSAT MATA NASIONAL
RUMAH SAKIT MATA
CICENDO

Jl. Cicendo No. 4 Bandung - 40117
Telp. (022) 4231280, 4231281
Fax. (022) 4201960
IGD (022) 4260456
Call Center Pavilion: 0811 200 1005
www.cicendoeyehospital.org
Kesehatan Mata @rs_matacicendo rs.matacicendo

Nomor
017

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT MATA NASIONAL
RUMAH SAKIT MATA
CICENDO

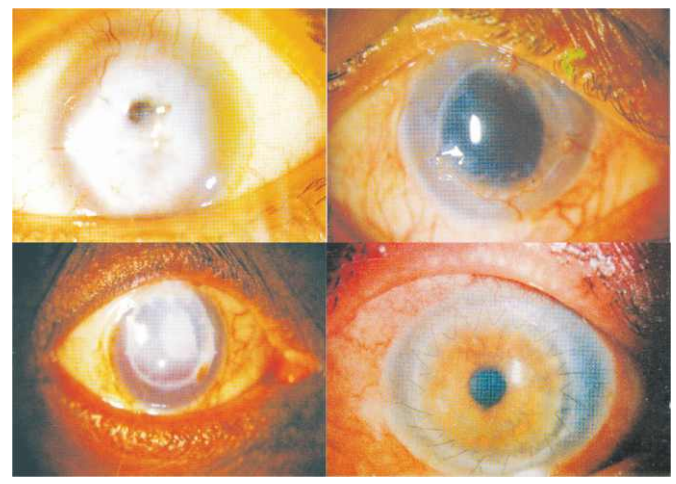

CANGKOK KORNEA

TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

APAKAH CANGKOK KORNEA ITU ?

Cangkok kornea adalah suatu tindakan operasi pada mata dimana kornea yang keruh diganti dengan kornea yang sehat dan jernih dari donor mata yang telah meninggal dunia. Penerima cangkok kornea disebut resipien dan pemberi disebut donor.

PADA KEADAAN APA DILAKUKAN CANGKOK KORNEA ?

Memperbaiki fungsi penglihatan pada pasien-pasien yang matanya mengalami kebutaan akibat kekeruhan/kerusakan kornea.

Pada luka/ulkus kornea yang tidak menyembuh dengan obat-obatan.

Kosmetis, pada kerusakan kornea yang tidak dapat lagi diharapkan kembalinya fungsi penglihatan.

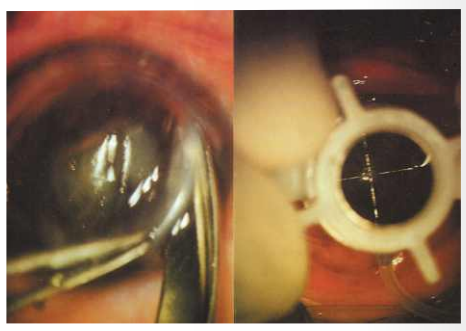

BANK MATA INDONESIA (BMI) ATAU PERKUMPULAN PENYANTUN MATA TUNA NETRA INDONESIA (PPMTI)

BMI atau PPMTI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang bertujuan mencegah kebutaan dan mengusahakan pemulihan penglihatan tuna netra melalui pencangkokkan kornea.

DONOR (PEMBERI KORNEA)

Adalah orang yang sewaktu hidupnya telah dengan sukarela menyerahkan matanya bila kelak meninggal dunia, untuk digunakan pada pencangkokkan kornea bagi orang yang membutuhkan (resipien).

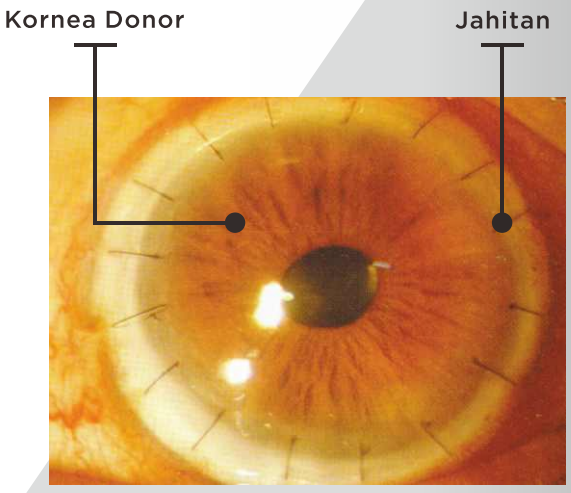

BAGAIMANA PROSEDUR CANGKOK KORNEA?

Donor mata yang sudah meninggal akan diambil korneanya selambat-lambatnya 6 jam setelah kematian. Kornea tersebut akan dicangkokkan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diambil.
Tindakan cangkok kornea dapat dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang mempunyai peralatan khusus dalam pembiusan umum. Setelah dilakukan cangkok kornea, dalam kurun waktu tertentu resipien harus memakai obat-obatan tetes mata maupun obat minum secara teratur.

APA SYARAT MENJADI DONOR KORNEA?

- Terdaftar pada Bank Mata Indonesia.
- Menjalani pemeriksaan klinis.
- Mengisi surat pernyataan apabila meninggal dunia merelakan matanya untuk diambil dan dicangkokkan kepada yang berhak. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh suami/istri/anak/ahli waris dan seorang saksi lain, dan juga ditandatangani oleh pengurus PPMTI/BMI.